



PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2017/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Indo Lallo binti Dg. Massenge, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan teraktir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Hertasning, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakri, S.H. pekerjaan Pengacara/Advokat bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 93/SK/IX/2017/PA Blk. Tanggal 14 September 2017 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian tertanggal 12 September 2017 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 317/Pdt.P/2017/PA Blk, tanggal 14 September 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari **Muh. Halim. S.Ag** yang menikah pada Hari Senin tanggal 20 Juni 2005 di Desa Lantigian, Kecamatan Jinato,

Hal. 1 dari 15 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA Blk



Kabupaten Selayar, berdasarkan Kutipan akta Nikah 67/01/VII/05; tanggal 24 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Selayar.

2. Bahwa dari pernikahan pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Awaliah Mulyani binti Muh. Halim. S.Ag, dengan umur 9 tahun.
3. Bahwa Muh. Halim. S.Ag telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2008 di Jalan Hertasing, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan dikuburkan di perkuburan keluarga di Sapiri, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri bernama Indo Lallo binti DG. Massenge dan 1(satu) orang anak, yang bernama: Awaliah Mulyani binti Muh. Halim. S.Ag. dan harta yang di peroleh sebagai usaha bersama berupa tanah perumahan seluas 211 meter persgi sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 317 terletak di Jalan Mappayukki, Lingkungan Bentenge, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba namun anak tersebut belum mencapai umur (belum cakap) untuk melakukan tindakan perbuatan hukum sehingga untuk melakukan tindakan perbuatan hukum perlu didampingi atau diwakili oleh wali yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama sebagai wali yang berhubungan untuk mengalihkan/menjual tanah perumahan tersebut untuk digunakan pembelian tanah tempat usaha dan biaya pembangunan rumah kos di Selayar dan adapun hak-hak anak Pemohon tetap dijaga dipertahankan oleh Pemohon bahkan hasil keuntungan usaha diberikan kepada anak Pemohon untuk biaya hidup, pendidikan dan biaya lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak sampai dewasa.;
4. Bahwa oleh karena Muh. Halim, S.Ag. telah meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan ahli waris yaitu istri dan anak akan tetapi anak tersebut belum mencapai umur (belum cakap) untuk melakukan perbuatan hukum menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan peralihan/penjualan atas tanah perumahan tersebut serta surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak Pemohon sampai dewasa sehingga untuk melakukan tindakan perbuatan hukum perlu didampingi atau diwakili oleh wali yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama sebagai wali.

Hal. 2 dari 15 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA Blk



5. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon Muh. Halim. S.Ag bekerja sebagai Wiraswasta.
6. Bahwa setelah suami pemohon tersebut meninggal dunia anak Pemohon yang bernama Awaliah Mulyani binti Muh. Halim. S.Ag. berada di bawah asuhan Pemohon sebagai ibunya namun anak tersebut belum mencapai umur (belum cakap) untuk melakukan tindakan perbuatan hukum perlu didampingi atau diwakili oleh wali yang di tunjuk oleh Pengadilan Agama sebagai wali.
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak tersebut di atas karena belum mencapai umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak cakap untuk bertindak melakukan perbuatan hukum;
8. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah hubungan nasab yaitu ibu kandung dan anak kandung anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pengangkatan wali antara Pemohon dengan anak tersebut dan juga untuk kepentingan Pemohon mewakili anaknya tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan peralihan hak/penjualan tanah perumahan yang penggunaannya untuk digunakan pembelian tanah tempat usaha dan biaya pembangunan rumah kos di Selayar serta hak dan kewajiban anak Pemohon tetap dijaga dipertahankan bahkan hasil keuntungan usaha diberikan kepada anak Pemohon untuk biaya hidup, pendidikan dan biaya lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak Pemohon sampai dewasa, serta Pemohon menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan peralihan/penjualan atas tanah perumahan tersebut atau surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Indo Lallo binti Dg. Massenge, adalah wali dari Awaliah Mulyani binti Muh. Halim. S.Ag;
3. Pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA Blk



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya kepada Pemohon terkait permohonannya tersebut, dimana secara hukum kedudukan Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang hendak didudukkan sebagai anak/orang yang berada dalam perwalian adalah melekat sepanjang tidak pernah ada pencabutan hak kekuasaan wali terhadap anak sendiri berdasarkan putusan pengadilan, namun Pemohon bertetap pada permohonannya dengan alasan atas dasar permintaan instansi terkait;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan seperlunya dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat, terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah bermeterai cukup yakni:

- Kutipan Akta Nikah Nomor 67/01/VI/05 tanggal 24 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Selayar, diberi tanda P1;
- Kartu Keluarga Nomor 7302020107080008 tanggal 1 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, diberi tanda P2;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6157/CS/VI/2008 tanggal 1 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, diberi tanda P3;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 015/KB/IV/2017 tanggal 28 April 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Bentenge, diberi tanda P4;
- Sertipikat hak Milik Nomor 317 tanggal 23 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, diberi tanda P5;

Hal. 4 dari 15 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA Blk



- Surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 8 Oktober 2017, diberi tanda P5.

II. Saksi

Saksi kesatu, H. Ahmad Musafir bin Ambo Sakka, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2008;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Awaliah Mulyani binti Muh. Halim. S.Ag, umur 9 tahun;
- Bahwa saksi tahu sepeninggal almarhum suami Pemohon, anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk meminta agar ditetapkan sebagai wali karena anaknya tersebut belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka untuk pengalihan/penjualan tanah dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon diminta oleh instansi pertanahan agar mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama untuk proses pengalihan/penjualan tanah atas nama suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon diperlakukan dengan baik serta menyekolhkannya, dan saksi tidak pernah melihat ada perilaku buruk dari Pemohon terhadap kedua anak tersebut.

Saksi kedua, **Rahbiah binti Muh. Sain**, umur 36 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu dengan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2008;

Hal. 5 dari 15 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA Blk



- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Awaliah Mulyani binti Muh. Halim, S.Ag, umur 9 tahun;
- Bahwa saksi tahu sepeninggal almarhum suami Pemohon, anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk meminta agar ditetapkan sebagai wali karena anaknya tersebut belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka untuk pengalihan/penjualan tanah dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon diminta oleh instansi pertanahan agar mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama untuk proses pengalihan/penjualan tanah atas nama suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon diperlakukan dengan baik serta menyekolaskannya, dan saksi tidak pernah melihat ada perilaku buruk dari Pemohon terhadap kedua anak tersebut.

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan menambahkan keterangan serta bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan bukti-bukti yang telah diajukan, dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perwalian yang termasuk dalam bidang perkawinan sesuai

Hal. 6 dari 15 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA Blk



dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Hal. 7 dari 15 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA Blk



Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 8 dari 15 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian atas salah seorang anaknya yang bernama Awaliah Mulyani binti Muh. Halim, S.Ag, umur 9 tahun, yang tujuannya adalah agar Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut dalam rangka proses pengalihan/penjualan sebidang tanah dari almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi tanda P1 sampai dengan P6, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P1 yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Muh. Halim, S.Ag adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P2 dan P3 yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Awaliah Mulyani binti Muh. Halim, S.Ag adalah anak dari Pemohon dengan suaminya bernama Muh. Halim, S.Ag;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P4 dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P5 yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik yang diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan alasannya yang berkaitan dengan proses pengalihan/penjualan atas tanah hak milik dari almarhum suaminya, yang untuk itu dibutuhkan penetapan pengadilan dengan mendudukkan anak kandung Pemohon

Hal. 9 dari 15 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA Blk



bernama Awaliah Mulyani berada dalam perwalian Pemohon. Dengan demikian terlepas dari maksud Pemohon yang demikian, sepanjang alat bukti tersebut diajukan oleh Pemohon untuk alasan proses pengalihan/penjualan atas tanah hak milik sebagaimana dalam dalil Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P4 merupakan akta dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya secara materil apabila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui kebenaran akan isi dan cara pembuatan akta tersebut, dan oleh karena pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat didengar keterangan tentang akta tersebut maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti olehnya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dinilai kebenarannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memiliki seorang anak dari pernikahannya dengan Muh. Halim, S.Ag, dimana Muh. Halim, S.Ag telah meninggal dunia, kemudian anak tersebut saat ini masih di bawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan tujuan pengalihan/penjualan tanah hak milik atas nama almarhum suaminya.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini dalam konteks perwalian terhadap salah seorang anaknya yang masih di bawah umur atas nama Awaliah Mulyani binti Muh. Halim, S.Ag, umur 9 tahun, untuk alasan proses pengalihan/penjualan tanah hak milik atas nama almarhum suami Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, karenanya harus dinyatakan terbukti;

Hal. 10 dari 15 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA Blk



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Muh. Halim, S.Ag, dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2008;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum yang sah;
- Bahwa Pemohon bermaksud ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut untuk kepentingan pengurusan proses pengalihan/penjualan tanah hak milik atas nama almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan perwalian ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi wali dan siapa yang akan ada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata jo Pasal 345 KUH Perdata jo Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menegaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah sebelumnya, dan manakala salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian hanya terhadap anak yang belum dewasa tersebut dipangku oleh orang tua yang masih hidup, serta perwalian itu sendiri meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan

Hal. 11 dari 15 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA Blk



mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam terminologi hukum tentang perwalian adalah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada subyek hukum yang belum cakap hukum, dalam hal ini ialah anak. Secara hukum, terjadinya perwalian hanya pada anak disebabkan oleh anak tersebut tidak mempunyai orang tua atau anak tersebut masih mempunyai orang tua tetapi kuasa orang tuanya dicabut, karena itu jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat diinterpretasikan secara *a contrario* bahwa orang tua (ayah atau ibu) tidak dapat bertindak sebagai wali terhadap anak/anak-anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan, baik untuk kepentingan pribadi anak atau harta bendanya. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan secara langsung berada dalam kekuasaan orang tua, dan orang tua tersebut mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, sehingga dengan demikian pengajuan perkara *a quo* seharusnya tidak perlu diajukan oleh orang tua *in casu* Pemohon untuk menjadi wali terhadap anaknya, dan selanjutnya Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum tanpa perlu adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, pemaknaan terhadap konteks perwalian telah mengalami pergeseran, yang untuk kepentingan hukum tertentu perlu mendapatkan legalitas formal tentang kedudukan anak yang berada dalam kekuasaan orang tuanya, padahal secara nyata yang dapat dibuktikan dengan identitas autentik lainnya bahwa anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pengajuan perkara *a quo* menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang mendasar terhadap adanya penafsiran hukum

Hal. 12 dari 15 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA Blk



dalam konteks pasal tersebut di atas disebabkan oleh faktor adanya obyek hukum yang di dalamnya terdapat hak anak-anak di bawah umur dan sedang berada dalam penguasaan orang tua yang kemudian hendak dialihkan kepada pihak lain ataupun perubahan identitas atas obyek hukum ataupun untuk kepentingan hukum lainnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan adanya larangan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah kekuasaannya kecuali ada kepentingan anak itu yang menghendaknya, di samping itu secara implisit bertujuan pula untuk menghindari problematika hukum berupa tuntutan di muka hukum di kemudian hari dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku tentang pengalihan hak anak yang masih di bawah umur kepada pihak lain oleh anak itu sendiri setelah mereka dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka terlepas dari perbedaan persepsi atas konteks ketentuan hukum atas perwalian, majelis hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk mencapai tujuan hukum yang lebih berkeadilan adalah dengan perlunya melihat adanya kepentingan hukum yang mendesak terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, dan dengan mengacu pada fakta persidangan bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum atas dirinya menjadi wali atas seorang anaknya untuk kepentingan perbuatan hukum proses pengalihan/penjualan tanah hak milik atas nama almarhum suami Pemohon (Muh. Halim, S.Ag) dapat disebut sebagai perbuatan hukum yang sah dan secara implisit untuk kepentingan anaknya, sehingga patut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan bahwa Pemohon, Indo Lallo binti Dg. Massenge, sebagai wali atas salah seorang anak

Hal. 13 dari 15 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari perkawinannya dengan almarhum Muh. Halim, S.Ag yang bernama Awaliah Muliyani binti Muh. Halim, S.Ag, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sesuai pula dengan maksud dari ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang tersebut di atas, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum, dan hukum yang hidup di masyarakat serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Indo Lallo binti Dg. Massenge) sebagai wali dari seorang anak perempuan yang bernama Awaliah Muliyani binti Muh. Halim, S.Ag.;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1439 H. oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 14 dari 15 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Ubaidillah, S.HI.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	80.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

Husain, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)